

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para penyandang disabilitas tersebut.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with*

¹ Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi, Jurnal *Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*.

Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), hak-hak penyandang disabilitas menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak aksesibilitas. Serta dalam pasal 7 menerangkan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Pasal 18 menjelaskan bahwa hak aksesibilitas yang dimiliki oleh penyandang aksesibilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum serta diakui sebagai subyek hukum. Dengan demikian, konsekuensi dari isi pasal tersebut adalah penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan dapat dihukum

baik pidana maupun perdata. Meskipun demikian dalam menjalani hukuman, penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlindungan-perlindungan berdasarkan kekurangan yang dimiliki, termasuk dalam hal pemidanaan.

Dalam hal pemidanaan, setiap orang yang dinyatakan bersalah wajib untuk mendapatkan hukuman, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun tidak seperti pelaku tindak pidana lainnya, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan seperti tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.² Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, pidana adalah hukuman.³ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁴ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, dimungkinkan disitu terjadi tindak pidana.

² Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 26

³ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 83

⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Suatu aturan belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi.⁶ Adanya sanksi pidana sendiri adalah untuk menjamin agar norma itu ditaati.⁷ Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.⁸ Pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau

⁵ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm 1

⁶ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakrta, Hlm. 2

⁷ Moh Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 1

⁸ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, *Loc., Cit*,

tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.⁹

Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi pemidanaan yang merujuk pada suatu usaha pembinaan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pembinaan seperti ini telah ada sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu. Sistem ini dikenal dan dinamakan sebagai sistem pemasyarakatan.¹⁰ Dengan demikian, inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Selanjutnya, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, persamaan perlakuan dan pelayanan, yang terdapat didalam unsur pasal undang-undang tersebut. Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁹ M. Sholehuddin, 2004, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68-69.

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hak penyandang disabilitas, narapidana penyandang disabilitas memiliki hak-hak lain yang wajib disediakan oleh rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adapun fungsi dari Unit Layanan Disabilitas adalah:

- a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
- b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
- c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum serta diakui sebagai subyek hukum. Akibat dari melakukan tindakan pidana, penyandang disabilitas tetap harus menjalani setiap proses hukum yang berlaku, termasuk ditempatkan di lembaga pemasyarakatan apabila telah dinyatakan bersalah oleh hakim. Hal ini dikarenakan tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi.¹¹ Namun dalam menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, narapidana disabilitas tetap memiliki hak-hak khusus dikarenakan narapidana disabilitas keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, berbeda dengan narapidana pada umumnya yang tidak memiliki keterbatasan. Hak tersebut adalah hak aksesibilitas yang harus

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, Hlm. 2.

disediakan oleh lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang.

Lembaga Pemasyarakatan Cebongan yang bertempat di Dusun Bedingin, Desa Sumberadi, Kecamatan Melati, Sleman, DIY. Lapas Cebongan berada di tengah perkampungan, dan relatif jauh dari Jalan utama Melati-Sayegan. Di sebelah utara dan barat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman ini berbatasan dengan sawah penduduk. Sedangkan, sebelah selatan berbatasan dengan kompleks rumah dinas, dan bagian timur berbatasan dengan jalan desa.¹² Lapas Cebongan dibangun pada 1999 di atas lahan seluas 1,64 hektare dan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Awalnya bangunan dibuat untuk kapasitas 163 penghuni dan disiapkan untuk jadi rumah tahanan negara.¹³

Lapas Kelas II B Sleman ini memiliki luas bangunan 2.884 meter persegi (m²). Blok-blok penghuni atau warga binaan dibangun berbentuk huruf 'U' dengan enam blok yang terdiri dari Blok A, B, hingga F dimana setiap blok dihuni antara 60 hingga 70 orang.¹⁴ Khusus untuk Blok A atau yang disebut Blok Anggrek, pengelola menggunakannya untuk menampung tahanan, sedangkan

¹² Sejarah Lapas Cebongan di Sleman, Yogyakarta, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/400469-sejarah-lapas-cebongan-di-sleman-yogyakarta>, diakses pada Tanggal 9 Agustus 2016, Pukul 22.30 WIB.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Blok F untuk para wanita. Sementara narapidana kriminal menempati Blok B, Blok C (Cempaka), Blok D (Dahlia) dan Blok E (Edelweis).¹⁵

Adapun di masing-masing blok terdapat ruang kerja yang terdiri dari bidang pertukangan, menjahit, elektronika, pertanian, memasak, pembuatan kerajinan tangan, dan sablon. Pengelola juga menyediakan perpustakaan, tempat pembinaan mental, ketrampilan, dan poliklinik. Di lingkungan Lembaga Pemasarakatan ini terdapat PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang di antaranya memberikan pendidikan penyetaraan Paket B.¹⁶

Selain itu Lapas Cebongan juga memberi kesempatan kepada penghuni untuk mengikuti pendidikan sarjana melalui Universitas Terbuka, untuk mendukung program ini, pengelola lapas memberikan berbagai fasilitas pendukung belajar. Dalam menjalankan kegiatan di lingkungan Lapas Kelas II B Sleman ini, terdapat 109 pegawai, 60 orang diantaranya berpendidikan Sarjana dan Sarjana Muda.¹⁷

Berdasarkan fakta di atas, penulis tertarik menuangkan dalam tulisan dan melakukan penelitian tentang “PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK AKSESIBILITAS NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN CEBONGAN YOGYAKARTA”.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas atas hak aksesibilitas narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan pemerintah serta lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas pada khususnya.
- b. Memberikan kontribusi berupa kajian akademik bagi peneliti lain yang

melakukan penelitian mengenai penyandang disabilitas.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang penologi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan menambah informasi yang lebih konkret atau bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan khususnya pemidanaan dibidang pengaturan hak aksesibilitas bagi narapidana disabilitas serta menambah jumlah buku yang sudah ada.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Cebongan Yogyakarta, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan penelitian asli, dan bukan merupakan duplikasi terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini ada judul skripsi dan sub-sub isu hukum yang mirip, diantaranya :

1. ANDI SULASTRI, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2014, B 111 09 008, Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.

Rumusan Masalahnya adalah: Bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar ? dan Bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas?

Tujuan Penelitian adalah: Untuk mengetahui pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar dan Untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Hasil Penelitian adalah Pemenuhan aksesibilitas di Kota Makassar tidak sepenuhnya berjalan. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mendata gedung-gedung yang dinaungi oleh pemerintah Kota Makassar. Hanya ditemukan 15 bangunan yang memiliki aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Kelima belas bangunan itupun tidak memenuhi standar kriteria bangunan ideal yang memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas.

Dalam pembuatan gedung dan fasilitas umum, biasanya yang diperhatikan adalah sesuai tidaknya dengan Kerangka Acuan Kerja yang menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk membangun. Proses rehabilitasi atau

pembangunan, mula-mula dibuat proposal oleh instansi yang terkait, lalluproposal tersebut diantar ke Dewan Perwakilan Rakyat, lalu setelah mendapatkan disposisi dari DPR, barulah Dinas Pekerjaan Umum melakukan fungsi kerjanya. Sedangkan dalam acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum tidak berlandaskan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dimana dalam aturan tersebut tertera mekanisme pembangunan dan rehabilitasi fasilitas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Syafaat Habibi, S.H., mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2014. Judul skripsi, Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Sarana Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Covention On The Rights Person With Disabilities*. Rumusan Masalah, bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Covention On The Rights Person With Disabilities* di Universitas Brawijaya Malang dan apa kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya Malang dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan dan bagaimana solusinya?.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Covention On The Rights Person With Disabilities* di Universitas Brawijaya Malang dan untuk mengetahui Apa kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya Malang dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Covention On The Rights Person With Disabilities* di Universitas Brawijaya Malang, serta bagaimana solusinya.

Hasil penelitian adalah pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Covention On The Rights Person With Disabilities* di Universitas Brawijaya Malang meliputi membangun lingkungan Universitas Brawijaya Malang yang ramah terhadap penyandang disabilitas, menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas, melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas dan meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya Malang terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas. Kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya Malang dalam pelaksanaan tersebut diatas diantaranya adalah belum tersedianya aksesibilitas di semua gedung-gedung di setiap fakultas, kurangnya kesadaran dari mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang, terbatasnya jumlah volunter, dan kurangnya keikutsertaan mahasiswa terhadap

isu-isu disabilitas. Solusi yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya Malang adalah melalui *Alternative Action*, memberikan aturan yang jelas terhadap aksesibilitas di Universitas Brawijaya Malang, menambah jumlah volunteer terutama yang bukan berasal dari mahasiswa, dan lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan tentang disabilitas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Winda Tri Listyaningrum (05/186842/SP/21142), mahasiswi jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tahun 2009. Judul skripsi adalah Konstruksi dan Model Pendidikan Inklusif (studi atas pola pembelajaran inklusif di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo). Rumusan Masalah, bagaimana konstruksi pendidikan inklusif yang dibangun di MAN Maguwoharjo?. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui tentang konstruksi pendidikan inklusif yang dibangun di MAN Maguwoharjo. Hasil Penelitian adalah sekolah mempercayai pendidikan inklusif bukanlah pendidikan yang memberikan keistimewaan disabilitas, namun memberi hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh siswa.
4. Skripsi yang ditulis oleh Novita Apriyani, mahasiswi Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur Universitas Indonesia, angkatan tahun 2008, diteliti pada tahun 2012. Judul skripsi adalah Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan. Rumusan masalah adalah penyandang disabilitas sering kali dipandang sebelah mata sehingga keberadaannya sering tidak mendapat perhatian terutama dalam hal

penyediaan aksesibilitas dan banyaknya jumlah keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia namun belum diimbangi dengan penyediaan aksesibilitas yang layak terutama pada bangunan institusi pendidikan khususnya universitas.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kondisi pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan institusi pendidikan khususnya tingkat universitas, menganalisis dan mengevaluasi elemen-elemen yang terkait dengan aksesibilitas sesuai dengan standar yang ada dan sosialisasi pentingnya keberadaan sarana aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada bangunan institusi pendidikan.

Hasil penelitian adalah terlihat bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagian masih belum memenuhi standar secara sempurna, sehingga tidak hanya kemudahan penyandang disabilitas saja yang terganggu, tetapi juga kenyamanan mereka dalam mengakses fakultas secara mandiri. Belum memadainya aksesibilitas ini juga disebabkan karena pada saat perencanaan dan pembangunan Universitas Indonesia pada tahun 1985 sampai tahun 1987, peraturan khusus mengenai penyandang disabilitas masih belum ada, sehingga kesadaran akan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitaspun masih sangat jauh dari yang seleyaknya.

Dalam keaslian penelitian ini, penulis mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Syafaat Habibi, S.H., Winda Tri Listyaningrum dan

Novita Apriyani. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat

dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para Pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjamnnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat

mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

2. Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jenis-jenis penyandang disabilitas:

- a. Penyandang Disabilitas Mental maksudnya adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:
 - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif

Selanjutnya, kelainan mental ini terdiri dari:¹⁸

- 1) Mental Tinggi atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, kreatif dan bertanggungjawab.
 - 2) Mental Rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar, dan anak dengan anak berkebutuhan khusus.
 - 3) Berkesulitan Belajar Spesifik, biasanya berhubungan dengan prestasi belajar yang diperoleh.
- b. Penyandang Disabilitas Fisik, maksudnya adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:¹⁹

- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra

¹⁸ Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, Hlm.17

¹⁹ *Ibid.*

dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

c. Penyandang Disabilitas sensorik, maksudnya adalah adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

d. Penyandang Disabilitas intelektual, maksudnya adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

G. Batasan Konsep

1. Pidana

Pidana adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²⁰

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

3. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.²¹

4. Hak Aksesibilitas

²⁰ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Op., Cit.*

²¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, cetakan ke satu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 153

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya Pasal 18 menjelaskan bahwa hak aksesibilitas yang dimiliki oleh penyandang aksesibilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

5. Narapidana Disabilitas

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan penjabaran diatas, narapidana disabilitas adalah terpidana yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan abstraksi tentang pemenuhan hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas di Lembaga pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder di bidang hukum. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

- b. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- 1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan mencari dan mempelajari bahan dan mendalami hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, internet, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber, baik informasi maupun data-data yang penulis butuhkan diperoleh melalui wawancara secara langsung. Narasumber yaitu Bapak Andreas Wisnu Saputro, Kasi pembinaan dan Kegiatan Kerja Lapas Cebongan Sleman, serta para narapidana penyandang disabilitas antara lain, CW alias Agus (39) penyandang tuna rungu dengan pidana penjara 5 tahun terhadap kasus pencurian dalam Pasal 362 KUHP, KH alias Jono (38) penyandang tuna daksa dengan pidana penjara 4 tahun terhadap kasus penipuan dalam pasal 378 KUHP, dan BW alias Dodo (49) penyandang tuna netra dengan pidana penjara 4 tahun terhadap kasus penggelapan dalam pasal 372 KUHP. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pemenuhan hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya menganalisis data sekunder sebagai data pendukung, analisis dilakukan dengan cara mendiskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Metode dengan cara analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

6. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses

berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang penyandang hak asasi manusia yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang pemenuhan hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

I. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I yang berisi Pendahuluan ini penulis akan menulis mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II :PEMBAHASAN

Dalam BAB II berisi peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak aksesibilitas narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan

D.I.Yogyakarta. Dalam BAB II ini penulis akan menguraikan lagi sub bab pembahasan yaitu tinjauan umum mengenai pemidanaan dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu di sub bab berikutnya penulis juga membahas mengenai penyandang disabilitas. Selanjutnya sub bab yang berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hal aksesibilitas narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

BAB III : PENUTUP

Dalam BAB III penulis akan menulis mengenai kesimpulan dan saran mengenai pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan penulis.